



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

# **LAPORAN KINERJA**

TAHUN  
**2019**

Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah

**SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. MT Haryono No.07 Sandubaya Selong  
Telp. 0376-21600  
[programdata.kpulotim@gmail.com](mailto:programdata.kpulotim@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Wr.Wb.**


**Alhamdulillah.....**

Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT Yang telah melimpahkan Rahmatnya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Komisi pemilihan Umum Tahun 2019 telah selesai.

Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga sebagai implementasi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan mengacu pada sasaran/ target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Tahun 2019 diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selong, 27 Januari 2020  
Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur  
**Dr. M. Junaidi**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tanggal 12 Februari 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan;
  - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
  - c. indeks reformasi birokrasi;
  - d. nilai keterbukaan informasi publik

Kemudian pada Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan **3 (Tiga) sasaran strategis** dalam Perjanjian Kinerjanya antara lain:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis;
2. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Dari tujuan dan sasaran tersebut direalisasikan dalam bentuk program kerja dan kegiatan. Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dengan kode Program (076.01.01) dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp. 47.173.233.000** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan kode Program (076.01.06) dengan jumlah Anggaran sebesar **Rp. 4.492.031.000** (*Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pada Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerima Anggaran sebesar **Rp. 51.665.264.000.-** (*Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) dengan **Penyerapan Anggaran** mencapai **Rp.51.187.707.528.-** (*Lima Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar **99,08 %** dan penilaian kinerja masuk dalam katagori **SANGAT BAIK** dengan **Capaian Kinerja** dari Direktorat Jenderal Keuangan RI sebesar **95,74%** (*Sumber: <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/>*)

Capaian Kinerja sejumlah **95,74%** ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kendala-kendala baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Pengelolaan Anggaran serta Manajemen kegiatan-kegiatan yang ke depannya dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

Kedepan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berkomitmen agar prestasi kinerja Penyelenggaraan Pemilu terus meningkat. Terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pemilu yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi logistik, integritas penyelenggara pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan.

## DAFTAR ISI

Contents	
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Uraian Singkat Organisasi.....	2
1. Dasar Pembentukan KPU di Indonesia (Kabupaten Lombok Timur) .....	3
2. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur .....	4
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	8
1. Kedudukan.....	8
2. Tugas dan fungsi .....	8
3. Struktur Organisasi .....	10
D. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II .....	21
PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Visi, Misi Dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	21
1. Visi Kpu .....	21
2. Misi KPU.....	22
3. Tujuan Kpu .....	22
B. Azaz Dan Nilai-Nilai KPU .....	23
C. Rencana Strategis .....	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	25
1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum .....	25

2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum .....	28
3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum .....	30
BAB III .....	39
AKUNTABILITAS KINERJA .....	39
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	39
1. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 .....	40
B. Realisasi Anggaran .....	56
1. Anggaran Dan Belanja Tahun 2019 .....	56
2. Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	60
3. Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....	61
4. Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan BPK Perwakilan NTB .....	69
BAB IV .....	70
PENUTUP .....	70
1. Pencapaian Kinerja Penganggaran 3 Tahun Terakhir .....	70
2. Langkah Peningkatan Pencapaian Kinerja Penganggaran Tahun 2020 : .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.....	11
Gambar 2 Profil Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur .....	13
Gambar 3 Profil Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi .....	14
Gambar 4 Profil Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM.....	15
Gambar 5 Profile Kepala Divisi Teknis Penyelenggara .....	16
Gambar 6 Profil Kepala Divisi Hukum Dan Pengawasan .....	17
Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Lombok Timur.....	18
Gambar 8 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2019.....	26
Gambar 9 Matrik Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2019 .....	27
Gambar 10 Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2019 .....	28
Gambar 11 Matrik Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2019.....	29
Gambar 12 Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan Umum dan Logistik.....	30
Gambar 13 Matrik Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan Umum dan Logistik.....	31
Gambar 14 Perjanjian Kinerja Kasubag Program Dan Data .....	32
Gambar 15 Matrik Perjanjian Kinerja Kasubag Program dan Data .....	33
Gambar 16 Perjanjian Kinerja Kasubag Hukum.....	34
Gambar 17 Matrik Perjanjian Kinerja Kasubag Hukum.....	35
Gambar 18 Perjanjian Kinerja Kasubag Teknis Dan Hupmas.....	36
Gambar 19 Matriks Perjanjian Kinerja Kasubag Teknis Dan Hupmas .....	37



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hubungan Tujuan dan Strategis KPU 2015-2019 .....	24
Tabel 2 Skala Kategori Penilaian .....	39
Tabel 3 Pencapaian Kinerja KPU Tahun 2019 .....	40
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Wilayah Kab. Lombok Timur Pemilu Tahun 2019 .....	49
Tabel 5 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 .....	50
Tabel 6 Partisipasi Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 .....	50
Tabel 7 Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Wilayah Kab. Lombok Timur Pemilu Tahun 2019 ..	51
Tabel 8 Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Yang Terdaftar Dalam Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya .....	54
Tabel 9 Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 .....	56
Tabel 10 Rekapitulasi Suara Sah Dan tidak Sah Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 .....	56
Tabel 11 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Akun 2 Digit Tahun 2019 .....	56
Tabel 12 Persentase Revisi Penambahan 3 Jenis Belanja .....	57
Tabel 13 Rekapitulasi Revisi Anggaran DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 ...	57
Tabel 14 Revisi Direktorat Jenderal Anggaran I Tanggal 22 Maret 2019 .....	57
Tabel 15 Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran II Tanggal 01 April 2019 .....	58
Tabel 16 Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran II Tanggal 01 April 2019 .....	59
Tabel 17 Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2019 .....	61
Tabel 18 Pencapaian Kinerja Penganggaran 3 Tahun Terakhir .....	70

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pencapaian Kinerja Aplikasi Monev SMART Tahun 2019 .....	60
---	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan Pencapaian Kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang

mengedepankan system keterbukaan, transparan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian kinerja dan Pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## **B. Uraian Singkat Organisasi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Satuan Kerja di bawah Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Lombok Timur. Adapun cakupan kerja dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sesuai Tata Kerja dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Menyelenggarakan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Menyelenggarakan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;

6. Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

#### 1. Dasar Pembentukan KPU di Indonesia (Kabupaten Lombok Timur)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 5 yang merupakan hasil amandemen ke 3 (tiga) menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sehingga berdasarkan amanat undang-undang tersebut kemudian di bentuk Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Dan kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, dimana menurut ketentuannya bahwa KPU terdiri dari 5 (lima) utusan Pemerintah dan 1 (satu) utusan masing-masing partai politik peserta pemilu.

Dimana secara teknis bukan KPU melaksanakan pemilihan, akan tetapi KPU membentuk badan baru yang juga anggotanya terdiri dari partai politik yang di sebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, kemudian di tingkat I PPI membentuk Panitia Pemilihan Daerah (PPD I) yang berkedudukan di Propinsi dan begitu selanjutnya PPD I membentuk PPD II yang berkedudukan di Kabupaten /Kota.

Memperhatikan ketentuan diatas maka KPU Kabupaten/ Sebelumnya disebut sebagai Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang disingkat dengan PPD II, yang mana anggota-anggotanya terdiri dari utusan pemerintah dan Partai Politik peserta pemilu.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Istilah PPD II diganti menjadi KPU Kabupaten/Kota dan diperkuat dengan dibentuknya undang-undang tersendiri tentang penyelenggara pemilihan Baik Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang mana keanggotaan Komisi pemilihan umum tidak lagi diisi oleh partai politik namun berasal non partisan ( partai politik) sampai dengan sekarang.

Nama KPU Kabupaten Lombok Timur yang sebelumnya di bernama Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Lombok Timur dibentuk sejak tahun 2003. Terbentuknya lembaga KPU dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat daerah (Kabupaten/Kota) merupakan salah satu langkah besar dan bersejarah di era reformasi yang dilakukan pemerintahan BJ. Habibie yang dilanjutkan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, DR. Soesilo Bambang Yudoyono, sampai Presiden Ir. Joko Widodo sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk mewujudkan demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang, KPU Kabupaten Lombok Timur berkantor dengan menggunakan gedung dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Gedung yang berdiri di atas tanah seluas 2.156 M2 ini berlokasi tidak jauh dari kantor pemerintah kabupaten Lombok timur yaitu di Jalan MT Haryono No 7 Selong.

## 2. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum di Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakil presiden, Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD maupun DPRD, lalu untuk Pemilihan Umum dalam Kepala Daerah beserta dengan Wakil Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tuntutan agenda reformasi Tahun 1998 di bidang politik, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum (PEMILU). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat pemilihan, pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan Undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi NTB dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003.

Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut di atas, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menerapkan keputusan Presiden tersebut di

tingkat Daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001.

Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008-2009. Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam Undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Namun karena dianggap bertentangan dengan kehendak Rakyat Presiden SBY mengeluarkan PERPU Nomo1 Tahun 2015 yang mengembalikan dilaksanakannya Pemilu Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dan kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016.

Sejak Reformasi sebelum menjadi KPU Kabupaten Lombok Timur, Penyelenggaran Pemilu di tingkat Kabupaten bersifat sementara yaitu berbentuk Kepanitiaan yang di singkat PPD II (Panitia Penyelnggara Pemilu Daerah) yang memiliki masa bakti dari tahun 1999 s.d 2003. Baru kemudian KPU sebagai lembaga Tetap, Mandiri dan Nasional dibentuk pada tahun 2003-2004 sampai dengan saat ini, dan telah mengalami 3 (tiga) periode keanggotaan komisioner. Periode pertama adalah tahun 2003-2008, Periode kedua adalah tahun 2008-2013 dan periode ketiga



tahun 2014-2019. Berikut gambaran singkat susunan keanggotaan (tiga) 3 periode tersebut :

- a. Nama Ketua dan Anggota PPD II dan KPU Kabupaten Lombok Timur Sejak tahun 1999 sampai dengan 2019

**Ketua dan Anggota PPD II Lombok Timur tahun 1999-2003**

**Periode 1999-2003**

- a. H. MURJOKO, SE Ketua PPD II Kabupaten Lombok Timur
- b. H. ISLAH EL WATHAN Wakil Ketua PPD II
- c. H. DAMAN HURI Sekretaris
- d. LETKOL NAHARUDDIN Kepala Kantor PPD II Lombok Timur

**Periode 2004-2009**

- a. H. MAHYUDIN AZHAR, Lc Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur.
- b. KHAIRUL ANWAR, S.Pd Divisi Penyelenggara Pemilu
- c. JOHAN MALIGAN, SH Divisi Hukum dan Pengawasan
- d. DRA. SUMARNI Divisi Sosialisasi
- e. MIFTAHURRAHMAN, SH Divisi Logistik dan Keuangan

**Periode 2009-2013**

- a. KHAIRUL ANWAR S.Pd Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
- b. H.M. HIDAYATULLAH, SE Divisi Penyelenggara Pemilu
- c. MUH. SALEH, S.IP.,MH Divisi Hukum dan Pengawasan
- d. Dr. JUNAIIDI, ST.,MM Divisi Sosialisasi
- e. HALIDY, S.Pt. Divisi Logistik dan Keuangan

**Periode 2013-2018**

- f. MUH. SALEH, S.IP.,MH. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
- g. DRS. H. MUSA AL HADY. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
- h. TAHARUDIN, SH. Divisi Hukum dan Pengawasan
- i. ZINNURAIN, S.Pd. Divisi Teknis
- j. M. LUTFI SARIFUDDIN, S.Ag Divisi Umum, Keuangan dan Logistik

**Periode 2019-2024**

- a. Dr. M. JUNAIIDI, Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
- b. TAHARUDIN, SH., MH Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas
- c. H. MULYADI, SE., Divisi Program Perencanaan dan Data
- d. MULYADI, S.Pd., Divisi Teknis Penyelenggara
- e. TUTI HERAWATI, S.Hi Divisi Hukum dan Pengawasan

**b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur**

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perwakilan Sekretariat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU di berbagai tingkatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, Perwakilan KPU Kabupaten Lombok Timur pertama kali dipimpin oleh;

1. Drs. H. Muchtasar Idris Periode 2003-2004
2. Drs. H. Syarif Waliyulloh, M.AP Periode 2004-2007
3. Drs. H. Imron Fauzi H, MBA.,MM Periode 2008-2009
4. L. Puguh Mulawarman, S.STP Periode 2009-2010
5. Hambali, SH Periode 2010-2013
6. Haerul Rizal, S. STP.,M.AP Periode 2014-2015
7. Nurhadi Muis, SH Periode 2015-2016
8. Lalu Adyar Rosihi Aswandi, S.Sos Periode 2017 sampai sekarang.

**C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah kedudukan, tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

**1. Kedudukan**

Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

**2. Tugas dan fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU kabupaten Lombok Timur dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

- a. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- d. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 meliputi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. membantu penyusunan kerja sama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

### 3. Struktur Organisasi

#### 1. KPU Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pemberhentian Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara barat Periode 2014-2019 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah habis masa jabatannya terhitung mulai tanggal 20 Februari 2019.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024 pada tanggal 18 Februari 2019 diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024 masing-masing atas nama:

1. Taharuddin, S.H., M.H.;
2. Dr. M. Junaidi;
3. Mulyadi, S.E.;
4. Mulyadi, S.Pd.;
5. Tuti, Herawati, S.H.I

Setelah melalui rapat Pleno anggota KPU Terpilih maka ditetapkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Periode 2019 sd 2024. Berikut Srtuktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2019 sd 2024.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2019-2024

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019



a. Penanggung Jawab Divisi

Kemudian untuk memberikan kepastian hukum penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur nomor 16.B/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024.

Adapun susunan dan Penanggung jawab untuk masing-masing Divisi dalam struktur organisasi KPU adalah sebagai berikut:

1. Divisi Logistik, Umum, Keuangan Dan Rumah Tangga
  - Ketua : Dr. M. Junaidi

- Wakil Ketua : Mulyadi, SE
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sdm
- Ketua : Taharudin, SH., MH
  - Wakil Ketua : Mulyadi, S.Pd
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Ketua : Mulyadi, S.Pd
  - Wakil Ketua : Dr. M. Junaidi
4. Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
- Ketua : Mulyadi, SE
  - Wakil Ketua : Tuti Herawati, S.Hi
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan
- Ketua : Tuti Herawati, S.Hi
  - Wakil Ketua : Taharudin, SH., MH
- b. Profil Singkat Anggota KPU Lombok Timur Periode 2019-2024**
1. Dr. M. Junaidi : Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur

Gambar 2 Profil Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur



**BIO**

- Tempat Tanggal Lahir : Sontong, 23 Juni 1977
- Alamat : RW, Sinar Harapan Desa Dempung Kec. Pringgaseia
- Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Sontong Tahun Lulus 1989
  - b. SMP Negeri 1 Terara Tahun Lulus 1992
  - c. SMA Negeri Ampenan Tahun Lulus 1995
  - d. S1 Teknik Kimia ITN Malang Tahun Lulus 2000
  - e. S2 Magister Manajemen Universitas Mataram Tahun Lulus 2004
  - f. S3 MPD Universitas Malang Tahun Lulus 2013

**KEPEMILUAN**

- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kec. Pringgaseia Tahun 2008
  - Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009-2013

**NON KEPEMILUAN**

- Ketua Prodi PPI STIT NU Al Mahsuni (2018-2019)
- Dosen STIT NU Al-Mahsuni Lotim (2014-2019)
- Dosen STKIP Hanzanawadi Selong (2007-2014)
- Dosen STAI Darul Kamal NW Lotim(2007-2009)
- Dosen Univ Gunung Rinjani Lotim (2004-2009)
- Kepala SPIK Yapic Sontong Lotim (2014-2018)
- Kepala SPIK Darul Kamal NW Lotim (2007-2009)
- Kepala SPIK NW Anjani Lotim(2004-2006)

## Dr. M. Junaidi

**KETUA KPU LOMBOK TIMUR**

**KETUA DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA**

**KEBIJAKAN DALAM :**

1. Administrasi Perkantoran Kerumahtanggan dan Kearsipan;
2. Protokol dan Persidangan;
3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, Pertanggung-jawaban dan Pelaporan Keuangan
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah-Janji
6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik.

**KORDINATOR WILAYAH**

LOMBOK TIMUR V

**DAERAH PEMILIHAN**

- PRINGGABAYA
- SAMBALIA
- SEMBALUN
- SUWELA
- SEMBALUN

2. Mulyadi, SE, Ketua Divisi Perencanaan Data Dan Informasi

Gambar 3 Profil Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi



## MULYADI, SE

DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI

---

**BIO**

- Tempat Tanggal Lahir, Masbagik Utara, 23 Juni 1971
- Alamat : Karang Baru Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD Tahun 1984
2. Tamat SMP Tahun 1987
3. Tamat SMA Tahun 1990
4. S1 Fakultas Ekonomi Tahun 2001

KEPEMILUAN

1. Anggota TPS 1 Keadusan Karang Baru Tahun 2004
2. Ketua PPS Masbagik Utara Tahun 2008
3. Ketua Pilkades Desa Masbagik Utara Tahun 2017

KOORDINATOR WILAYAH DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TIMUR IV

1. AIKMEL
2. MASBAGIK
3. PRINGGASELA

**KEBIJAKAN DALAM**

1. PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
2. EVALUASI, PENELITIAN, PENGENDALIAN, PROGRAM DAN PENGKAJIAN KEPEMILUAN,
3. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, PROGRAM DAN ANGGARAN
4. PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH
5. SISTEM INFORMASI PEMILU
6. PENGELOLAAN APLIKASI DAN JARINGAN IT
7. PENGELOLAAN INFORMASI
8. PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA HASIL PEMILU NASIONAL
9. PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

---

**NON KEPEMILUAN**

1. Staf Pengajar SMA Muhammadiyah Masbagik (1998-2008)
2. LSM Yayasan Swadaya Rinjani (YSR), Tim Fasilitator Program NTB BAP(2001-2002)
3. LSM LP2EM, Fasilitator Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (P2MPD di Desa Kesik dan Desa Suwela (2004-2005)
4. Komite Investasi Desa (KID) Ketua Bidang Perencanaan
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNNPM-MPd), fasilitator Kecamatan(FK) di Kec. Labangka Kab. Sumbawa, di Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat(2010-2014)
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (PKKPM-P) Fasilitator Kec. Wanasaba (2015-2016)



3. Taharuddin, SH, MH. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Gambar 4 Profil Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM



**TAHARUDDIN, SH., MH**  
DIVISI SOSIALISASI PENDIDIKAN  
PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT  
DAN SDM

**BIO**

- Tempat Tanggal Lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1967
- Alamat : Koloh Petung Timuk, Rt. 002/RW 003, Desa Lenek Pasiraman, Kecamatan Aikmel

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 8 Selong
2. SMP Negeri 1 Selong
3. SMA Negeri 1 Selong
4. S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram
5. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

**KEPEMILUAN**

1. Anggota Panwascam Selong Lombok Timur Tahun 1999
2. Koordinator MAPILU PWI Lotim Tahun 2004
3. Anggota Panwaslu Pilkada Lombok Timur Tahun 2008
4. Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Sekarang

**KEBIJAKAN DALAM**

1. SOSIALISASI KEPEMILUAN
2. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN PEMILIH
3. PUBLIKASI DAN KEHUMASAN
4. KAMPANYE PEMILU DAN PEMILIHAN
5. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
6. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
7. PAW ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
8. REKRUTMEN BADAN AD HOC

**DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TIMUR III**

1. MONTONG GADING
2. SIKUR
3. TERARA

**NON KEPEMILUAN**

- Konsultan dan Supervisor Proyek PDMDKF (1995)
- Wartawan Tabloid Lensa Rakyat Selong (2002-2004)
- Dosen IAIH NW Lombok Timur (2012)
- Wartawan dan Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV Lombok Timur Tahun 2004-2013

4. Mulyadi, S.Pd, Divisi Teknis Penyelenggara

Gambar 5 Profile Kepala Divisi Teknis Penyelenggara

# MULIYADI, S.pd

DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA



## BIO

- Tempat Tanggal Lahir : Pancor, 12 Januari 1985
- Alamat: Jln. Dewi Sartika Lingkungan Muhajirin Kel. Pancor, Kec. Selong

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1.SDN 035 Kerayan Jaya Kec. Long Ikis Kab. Pasir. Kaltim 1999
- 2.SLTPN 1 Long Ikis Kab. Pasir. Kaltim 2002
- 3.SMKN 1 Selong Lombok Timur 2007
- 4.S1 Pendidikan Ekonomi Tahun 2012
5. Mahasiswa Pascasarjana Magister Akuntansi UNRAM (2016-Sekarang)

### KEBIJAKAN DALAM

1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD
3. Pencalonan Peserta Pemilu
4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil-Hasil Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW Anggota DPRD

### KEPEMILUAN

1. Koordinator Pelaksana Pemantau Pemilu Independen (PPMI) HMI Cabang Selong 2009
2. Anggota PPK Kecamatan Selong Pilkada 2018

### NON KEPEMILUAN

1. Pengelola Unit Produksi SMKN 1 Selong Lotim (2006)
2. Guru Honorer SDN 1 Sekarteja Lotim (2007)
3. Manajer Kantin Edukasi STKIP Hamzanwadi Selong (2010)
4. Ketua Koperasi Mahasiswa STKIP Hamzanwadi Selong (2011)
5. Accounting Supervisor Hotel Ombak Sunset Gili Trawangan ( 2012-2016)
6. Ketua Koperasi Karyawan Hotel Ombak Sunset Gili Trawangan (2014-2016)

### KOORDINATOR WILAYAH DAERAH PEMILIHAN LOMBOK TIMUR II

1. Jerowaru
2. Keruak
3. Sakra
4. Sakra Barat
5. Sakra Timur

5. Tuti Herawati, SH.I, Divisi Hukum dan Pengawasan

Gambar 6 Profil Kepala Divisi Hukum Dan Pengawasan

**TUTY HERAWATI, SH.I**  
DIVISI HUKUM DAN  
PENGAWASAN

**BIO**

1. Tempat Tanggal Lahir : Tembung Putik  
08 november 1985
2. Alamat : Gang As-Syuro'III (Depan TK  
Hamzanwadi Pancor, No.03)  
Lingkungan Lauk Masjid kelurahan  
Pancor, Kec. Selong (83611)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Lulus MI NW Tembung Putik 1998
2. Lulus MTs. Muallimat NW Pancor 2001
3. Lulus MAK NW Pancor 2004
4. S1 Jurusan Syariah UIN Malang 2008
5. Mahasiswa Pasca Sarjana fakultas  
Hukum UNRAM

**NON KEPEMILUAN**

1. Supervisor di PT. DAK (Dokter Ayoman  
Keluarga) Bekerjasama dengan PLN  
Wilayah Provinsi NTB (2011)
2. Guru Tetap di SMK NW Tembung Putik  
Tahun 2012-2015
3. Pengacara s.d Februari 2019

**KEBIJAKAN DALAM**

1. Pembuatan Rancangan Keputusan,
2. Telaah dan Advokasi Hukum
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
4. Pengawasan dan Pengendalian Interna
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil  
Pemilu
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi  
dan Etik

**KOORDINATOR WILAYAH**  
**DAERAH PEMILIHAN**  
**LOMBOK TIMUR I**

1. LABUHAN HAJI
2. SELONG
3. SUKAMULIA
4. SURALAGA

## 2. Sekretariat KPU Lombok Timur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Staf Pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat sebagai berikut :

*Gambar 7 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Lombok Timur*



Jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini sebanyak 25 (dua puluh Lima) orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Jumlah pegawai DPK ini adalah sebanyak 4 (Empat) orang;

2. Pegawai Organik, merupakan PNS yang diangkat oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Pegawai Organik sebanyak 12 (Duabelas) orang; dan
3. Pegawai Non PNS merupakan tenaga yang diangkat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dengan sumber anggaran APBN, Pegawai Non PNS ini sebanyak 8 (Delapan) orang.

Adapun struktur kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Komposisi Pegawai Pada KPU Kabupaten Lombok Timur sampai Desember 2019

- Berdasarkan Jabatan Struktural
  - a. Eselon III : 1 orang
  - b. Eselon IV : 4 orang
- Berdasarkan Pangkat/Golongan
  - a. Golongan IV : 0 orang
  - b. Golongan III : 13 orang
  - c. Golongan II : 2 orang
  - d. Golongan I : 1 orang
- Berdasarkan Status Kepegawaian
  - a. PNS Organik : 13 orang
  - b. PNS DPK : 4 orang
  - c. Pegawai non PNS : 8 orang

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

##### **KATA PENGANTAR**

##### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan laporan

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan /kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatis yang akan diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi, Misi Dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum

#### 1. Visi Kpu

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/organisasi. Dengan definisi tersebut KPU merumuskan Visi KPU Periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

***Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur***

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

## 2. Misi KPU

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil, KPU merumuskan misi KPU Periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## 3. Tujuan Kpu

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah:

- a. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel;
- c. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.



## **B. Azaz Dan Nilai-Nilai KPU**

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Professional
9. Akuntabel
10. Efektif,
11. Efisien, dan
12. Aksesibel.

## **C. Rencana Strategis**

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a) persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b) persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c) persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;

- d) persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e) persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f) Indeks kepuasan public terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a) persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b) persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - c) persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a) nilai akuntabilitas kinerja;
  - b) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
  - c) indeks reformasi birokrasi;
  - d) nilai keterbukaan informasi publik

Tabel 1 Hubungan Tujuan dan Strategis KPU 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-	60%	80%
2	Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
			Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	86%	86%	86%	86%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
3	Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	56	66	70	72	75
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	98,5	99

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

### 1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Gambar 8 Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MUH. SALEH  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Selong, 21 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



**MUH. SALEH**

Gambar 9 Matrik Perjanjian Kinerja Ketua KPU Tahun 2019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Unit Organisasi : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
Tahun Anggaran : **2019**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	95%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU	Rp. 44.600474.000
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 2.821.071.000
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 47.421.545.000</b>


Selong, 21 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Gambar 10 Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2019



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :





Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUH. SALEH  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 21 Januari 2019

<p><b>PIHAK KEDUA, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>   <p><b>MUH. SALEH</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>   <p><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>
---	--

Gambar 11 Matrik Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih setiap 6 bulan	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPKAtas LaporanKeuanganKPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	75
4.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU	Rp. 44.600474.000
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 2.821.071.000
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 47.421.545.000</b>


Selong, 21 Januari 2019

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**MOH. SALEH**

**PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI**

3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

1. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

Gambar 12 Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI FIRMANSYAH  
Jabatan : KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 21 Januari 2019

<p><b>PIHAK KEDUA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p> <p> <b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA, KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p> <p> <b>HADI FIRMANSYAH</b></p>
--	--



Gambar 13 Matrik Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Rp. 27.028.000
2.	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp. 8.196.000
3.	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	Rp. 82.147.000
4.	Layanan Perkantoran	Rp. 2.401.096.000
5.	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Rp. 5.660.000
6.	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	Rp. 42.882.000
7.	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Rp. 1.963.604.000
8.	Laporan Persediaan (Stock Opname)	Rp. 4.508.000
9.	Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp. 37.266.000
10.	Pengamanan Tahapan Pemilu	Rp. 19.410.000
11.	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Rp. 10.950.000
12.	Layanan Perkantoran	Rp. 745.404.000
13.	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rp. 39.000.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 5.387.151.000</b>

Selong, 21 Januari 2019

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA,</b> <b>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN</b> <b>UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA,</b> <b>KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN</b> <b>LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM</b> <b>KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HADI FIRMANSYAH</b></p>
--	---

2. Kasubag Program Perencanaan Dan Data

Gambar 14 Perjanjian Kinerja Kasubag Program Dan Data

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISLAHUN NAILI  
Jabatan : Kasubbag Program dan Data  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 21 Januari 2019

<p><b>PIHAK KEDUA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA, KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>ISLAHUN NAILI</b></p>
--	--



Gambar 15 Matrik Perjanjian Kinerja Kasubag Program dan Data

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KASUBBAG PROGRAM DAN DATA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3.	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%


NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp. 81.797.000
2.	Layanan operasional dan pelayanan TI	Rp. 34.200.000
3.	Laporan pelaksanaan kegiatan	Rp. 5.602.000
4.	Analisis capaian kinerja	Rp. 4.784.000
5.	Penyusunan Anggaran Pemilu	Rp. 69.864.000
6.	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	Rp. 65.969.000
7.	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Rp. 409.850.000
8.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 1.610.400.000
9.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 9.810.242.000
10.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	Rp. 27.120.615.500
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 39.213.323.500</b>

Selong, 21 Januari 2019

<p><b>PIHAK KEDUA,</b> <b>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN</b> <b>UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA,</b> <b>KASUBBAG PROGRAM DAN DATA</b> <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b> <b>KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>ISLAHUN NAILI</b></p>
--	--

3. Kasubag Hukum

Gambar 16 Perjanjian Kinerja Kasubag Hukum

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : HOLIS ISKANDAR  
Jabatan : Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 21 Januari 2019

<p><b>PIHAK KEDUA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA, KASUBBAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>HOLIS ISKANDAR</b></p>
--	--

Gambar 17 Matrik Perjanjian Kinerja Kasubag Hukum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KASUBBAG HUKUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	87%
2.	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp. 3.500.000
2.	Peraturan/Keputusan Pemilu	Rp. 3.824.000
3.	Dana Kampanye Pemilu	Rp. 60.931.000
4.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Rp. 107.128.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 175.383.000</b>

Selong, 21 Januari 2019

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA, KASUBBAG HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>HOLIS ISKANDAR</b></p>
--	---

4. Kasubag Teknis dan Hupmas

Gambar 18 Perjanjian Kinerja Kasubag Teknis Dan Hupmas

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONY ARDI IRMAWAN  
Jabatan : Kasubbag TEKNIS  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selong, 21 Januari 2019

<p><b>PIHAK KEDUA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI</b></p>	<p><b>PIHAK PERTAMA, KASUBBAG TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b></p>  <p><b>RONY ARDI IRMAWAN</b></p>
--	---

Gambar 19 Matriks Perjanjian Kinerja Kasubag Teknis Dan Hupmas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KASUBBAG TEKNIS SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	100%
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPIID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	95%
4.	Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	95%
		Persentase Pemilih Disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	95%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Rancangan Pedoman/Juknis	Rp. 4.990.000
2.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Rp. 15.400.000
3.	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 1.500.000
4.	Publikasi Informasi	Rp. 8.660.000
5.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Rp. 75.000.000
6.	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 40.000.000
7.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Rp. 50.000.000
8.	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu.	Rp. 100.000.000
9.	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Rp. 113.910.000
10.	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 59.000.000
11.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 123.498.000
12.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Rp. 448.500.000
13.	Relawan Demokrasi	Rp. 414.550.000
14.	Pemungutan Suara	Rp. 369.080.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
15.	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Rp. 761.600.000
16.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 60.000.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp. 2.645.688.000</b>

Selong, 21 Januari 2019

**PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**SEKRETARIAT**

**LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI**

**PIHAK PERTAMA,  
KASUBBAG TEKNIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**RONY ARDI IRMAWAN**



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur terdiri dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja *outcome*, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input*, *output* dan *outcome*. Indikator *input* adalah ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan *output* (dana dan SDM), sedangkan indikator *output* adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas/kegiatan dalam mengelola *input*, dan indikator *outcome* adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaat/ berfungsinya suatu *output*.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tahun 2019. Adapun skala nilai yang digunakan adalah sebagai berikut:

*Tabel 2 Skala Kategori Penilaian*

NO.	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
----	--------	----------------	--

## 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2019

### a. Pencapaian Kinerja KPU Tahun 2019

Tabel 3 Pencapaian Kinerja KPU Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	77,85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	83,31%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	67,11%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%	77,27%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0%	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	95%	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%	95%

### b. Sasaran Strategis KPU

#### 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

Tahun 2019 KPU Kabupaten Lombok Timur dan seluruh KPU Se-Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada **17 April 2019** untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Dari 27 partai yang mendaftar, hanya terdapat 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

*a. Persentase KPU Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku*

**Penjelasan:** Ukuran dari keberhasilan indikator ini ditentukan dari tercapainya seluruh rangkaian Tahapan Pemilu 2019 sesuai Tahapan dan jadwal Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 167

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo ketentuan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2019. Seluruh Rangkaian dari Tahapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rangkaian Pemilu 2019 yang menjadi sumber Data dalam penentuan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku meliputi beberapa dokumen Tahapan diantaranya adalah:

- 1) Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
- 4) Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
- 5) Pencalonan Anggota DPD, dan DPRD Kabupaten
- 6) Logistik
- 7) Kampanye
- 8) Laporan dan Audit Dana Kampanye
- 9) Sosialisasi
- 10) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara
- 11) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu
- 12) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Dari seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kegiatan tahapan verifikasi persyaratan Partai politik calon Peserta Pemilu atas 20 (dua puluh) Partai politik di tingkat Kabupaten Lombok Timur, yang dapat dinyatakan memenuhi

syarat dan kemudian ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu sebanyak 16 (enam belas) Partai Politik terdiri atas PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.

2. Dengan memperhatikan prinsip pembentukan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku, serta Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur, maka setelah melalui uji publik rancangan penataan Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dapat diusulkan 2 (dua) opsi, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum RI ditetapkan sesuai usulan opsi I yaitu terdiri dari 5 (lima) Dapil masing-masing Dapil Lombok Timur 1 alokasi kursi 10, Dapil Lombok Timur 2 alokasi kursi 12, Dapil Lombok Timur 3 alokasi kursi 8, Dapil Lombok Timur 4 alokasi kursi 10, dan dapil Lombok Timur 5 alokasi kursi 10.
3. Untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan serta tingkat TPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur membentuk PPK dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serta Kepala Desa/Lurah dalam rangka penetapan Personel Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta mengangkat Pantarlih, anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS melalui PPS dengan jumlah personel sebanyak 40.074 (empat puluh ribu tujuh puluh empat) orang.
4. Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019, yang melibatkan 3.839 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) orang Pantarlih, beserta

seluruh personel badan ad hoc Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, telah menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebagai berikut :

a. Jumlah TPS	:	3.839 TPS
b. Jumlah Pemilih DPT	:	906.094
Laki-laki	:	437.49
Perempuan	:	468.602
c. Jumlah Pemilih Tambahan :		1.685
Laki-laki	:	884
Perempuan	:	801

5. Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPD RI Dapil NTB, terdapat 32 (tiga puluh dua) Bakal Calon dari total 34 (tiga puluh empat) jumlah Bakal Calon anggota DPD Dapil NTB yang mempunyai sebaran dukungan di Kabupaten Lombok Timur, dan terhadapnya telah dilakukan verifikasi faktual dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dibantu PPS, yang hasilnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum RI secara berjenjang untuk menjadi dasar ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Calon Tetap sebagai calon Anggota DPD Dapil NTB yang memenuhi syarat.
6. Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, menghasilkan penetapan calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2019 sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) Calon yang berasal dari 16 (enam belas) Partai politik Peserta Pemilu tingkat Nasional dan tersebar di 5 (lima) Daerah Pemilihan.
7. Pada Tahapan Kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018 s.d tanggal 13 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, menetapkan Keputusan Zonasi dan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi, serta menetapkan Keputusan Alternative Lokasi Pemasangan APK, penetapan lapangan umum untuk keperluan kampanye dalam bentuk rapat umum berdasarkan hasil koordinasi dengan Peserta Pemilu dan para Pemangku kepentingan lainnya, serta merealisasikan fasilitasi Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan yang berlaku kepada seluruh Peserta Pemilu.

8. Sesuai tembusan STTP Kampanye dari Polres Lombok Timur selama periode bulan oktober 2018 s.d 13 maret 2019 dalam masa kampanye Pemilu Tahun 2019 tercatat 710 (tujuh ratus sepuluh) kegiatan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur yang dilaporkan, dan terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana Pemilu yang dijatuhi putusan Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 yang mengakibatkan calon tersebut dicoret dari daftar calon tetap.
9. Pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye oleh Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lombok Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, telah dipenuhi oleh 16 (enam belas) Partai politik sesuai ketentuan yang berlaku, dengan entitas laporan dana kampanye meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK, serta terhadap laporan dana kampanye tersebut telah selesai di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.
10. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lombok Timur dapat terlaksana pada hari dan tanggal yang sama, Rabu 17 April 2019 di

3.839 TPS, dan hanya terdapat 1 (satu) TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 berdasarkan Rekomendasi Pengawas TPS sebagai akibat terjadinya pemberian kesempatan oleh KPPS di TPS 20 Kelurahan Rakam kepada 3 (tiga) orang penduduk yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk memberikan suara dengan menggunakan KTP beralamat yang berbeda dengan domisili TPS 20 Kelurahan Rakam.

11. Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan terhadap 5 (lima) Jenis Pemilu, tingkat partisipasi pemilih sebagai berikut :

- a) Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 80,16%;
- b) Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPR RI Dapil NTB II sebesar 80,11%;
- c) Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPD RI Dapil NTB sebesar 80,12%;
- d) Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB 80,09%;
- e) Tingkat partisipasi Pemilih Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebesar 80,08%.

12. Terhadap hasil Pemilu Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan locus Lombok Timur yaitu perkara nomor 113-10-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Lombok Timur 2 Nomor Urut 10 PPP, nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PBB, serta perkara PHPU Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 yang diajukan



oleh Calon Anggota DPD RI nomor 27 Dapil NTB. Terhadap pengajuan PPU tersebut MK setelah melakukan persidangan MK memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Perkara PPU nomor perkara 113-10-18/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon;
- b. Perkara PPU locus Kabupaten Lombok Timur nomor perkara 94-19-18/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dalam amar putusannya MK menolak permohonan pemohon;
- c. Perkara 03-18/PPU-DPD/XVII/2019, Majelis Hakim MK menyatakan dalam permohonan menolak permohonan pemohon.

13. Penetapan Perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan metode *sainte lague*, mengacu pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019, dengan perolehan sebagai berikut :

- a. Partai politik yang memperoleh kursi sebanyak 13 (tiga belas) Partai Politik dari 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 yaitu PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Berkarya, PKS, PPP, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 yang tidak memperoleh kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3 (tiga) Partai politik yaitu Partai Garuda, Partai Perindo, dan PSI,

c. dan terhadap penetapan perolehan kursi seperti tersebut di atas, tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

14. Penetapan Calon Terpilih dilakukan berdasarkan peringkat tertinggi perolehan suara Calon dalam Partai politik tertentu di Dapil tertentu, setelah selesai penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur, dan terhadap penetapan 50 (lima puluh) Calon Terpilih dari 5 (lima) Dapil tersebut, tidak terdapat keberatan baik dari Saksi Peserta Pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

*b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan*

**PENJELASAN :**

Untuk mendapatkan gambaran persentase perolehan partisipasi pemilih diperlukan data DPT dan Pengguna Hak Pilih, yakni dengan menghitung Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar, Persentase Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2019, Persentase Pengguna Hak Pilih Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2019, Total Pemilih yang menggunakan DPTb bagi Pemilih yang memberikan suara di TPS Menggunakan KTP-EI dan Identitas lain, Total Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar, Pemilih yang datang pada hari H tetapi tidak ada dalam DPT(DPTb)/ DPT dan lain sebagainya.

Beberapa elemen data yang dibutuhkan antara lain: Daftar Pemilih Tetap, Surat Suara, Sertifikat Rekapitulasi, Daftar Hadir

Pemilih, Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb).

Berikut beberapa tabel gambaran Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019.

1) *Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Wilayah Kab. Lombok Timur Pemilu Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH</b>	
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	
1.	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU)	LK 437.492 PR 468.602 JML 906.094
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPTb (Model A.4-KPU)	LK 1.040 PR 941 JML 1.981
3.	Jumlah Pemilih Dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	LK 10.603 PR 14.336 JML 24.939
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK 449.135 PR 483.879 JML 933.014
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	LK 311.931 PR 388.242 JML 700.173
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	LK 792 PR 663 JML 1.455
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	LK 10.492 PR 14.223 JML 24.715
4.	Jumlah Pemilih (B.1+B.2+B.3)	LK 323.215 PR 403.128 JML 726.343
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	
<b>1.</b>	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT, DPTb dan DPK	LK 697 PR 887 JML 1.584
<b>2.</b>	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih	LK 456 PR 607 JML 1.063
<b>III</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
<b>1.</b>	Jumlah Surat Suara yang Diterima Termasuk Cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	926.452

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
2.	Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	958
3.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan	199.151
4.	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	726.343
<b>IV DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>		
<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>		
01	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN	281.160
02	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	427.670
<b>V DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>		
A	Jumlah Seluruh Suara Sah (IV.01+IV.02)	708.830
B	Jumlah Suara Tidak Sah	17.513
C	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (A+B)	726.343

Tabel 5 Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

NO	PARTISIPASI PEMILIH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;	933.014	726.343	<b>77,85</b>
2	Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;	483.879	403.128	<b>83,31</b>
3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;	1.584	1.063	<b>67,11</b>

Tabel 6 Partisipasi Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

NO	PARTISIPASI PEMILIH	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	PERSENTASE
1	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	906.094	700.173	<b>77,27</b>

2) Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2019

Tabel 7 Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Wilayah Kab. Lombok Timur Pemilu Tahun 2019

**REKAPITULASI PARTISIPASI PEMILIH  
WILAYAH KAB. LOMBOK TIMUR PEMILU TAHUN 2019**

NO	JENIS PEMILIHAN	PARTISIPASI PEMILIH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	% PEROLEHAN	TARGET DALAM PK 2019	TARGET NASIONAL TAHUN 2019	KET	
I	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	933.014	726.343	<b>77,85</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	483.879	403.128	<b>83,31</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	1.584	1.063	<b>67,11</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
II	DPR RI	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	933.014	725.888	<b>77,80</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	483.879	402.975	<b>83,28</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	1.758	1.062	<b>60,41</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
III	DPD	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	933.014	725.987	<b>77,81</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	483.879	403.021	<b>83,29</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	1.552	1.047	<b>67,46</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
IV	DPRD PROVINSI NTB 3	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	579.865	453.735	<b>78,25</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI

NO	JENIS PEMILIHAN	PARTISIPASI PEMILIH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	% PEROLEHAN	TARGET DALAM PK 2019	TARGET NASIONAL TAHUN 2019	KET
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	301.270	251.404	<b>83,45</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	1.171	693	<b>59,18</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
V	DPRD PROVINSI NTB 4	1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	353.149	271.946	<b>77,01</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	182.609	151.463	<b>82,94</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	542	362	<b>66,79</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
VI	LOMBOK TIMUR I	1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	179.017	140.542	<b>78,51</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	93.159	77.856	<b>83,57</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	472	326	<b>69,07</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
VII	LOMBOK TIMUR II	1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	204.978	159.064	<b>77,60</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	107.183	88.657	<b>82,72</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	381	275	<b>72,18</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
VIII	LOMBOK TIMUR III	1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	148.170	112.878	<b>76,18</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI

NO	JENIS PEMILIHAN	PARTISIPASI PEMILIH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	% PEROLEHAN	TARGET DALAM PK 2019	TARGET NASIONAL TAHUN 2019	KET
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	75.425	62.802	<b>83,26</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	163	90	<b>55,21</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
IX	LOMBOK TIMUR IV	1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	197.541	156.245	<b>79,09</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	102.880	87.288	<b>84,84</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	280	164	<b>58,57</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI
X	LOMBOK TIMUR V	1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019	203.306	156.843	<b>77,15</b>	<b>80,00%</b>	<b>77,50%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2019	105.231	238.747	<b>226,88</b>	<b>85,00%</b>	<b>75,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 dan Melebihi Target Nasional KPU RI
		3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019;	285	207	<b>72,63</b>	<b>75,00%</b>	<b>75,00%</b>	Di bawah Target PK 2019 dan Target Nasional KPU RI

Tabel 8 Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Yang Terdaftar Dalam Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya

**REKAPITULASI PARTISIPASI PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA  
WILAYAH KAB. LOMBOK TIMUR PEMILU TAHUN 2019**

NO	JENIS PEMILIHAN	PARTISIPASI PEMILIH	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	PERSENTASE	TARGET DALAM PK 2019	TARGET NASIONAL	KET
1	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	906.094	700.173	<b>77,27</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
2	DPR RI	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	906.094	700.173	<b>77,27</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
3	DPD	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	906.094	700.192	<b>77,28</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
4	DPRD PROVINSI NTB 3	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	563.270	438.314	<b>77,82</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
5	DPRD PROVINSI NTB 4	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	342.824	261.879	<b>76,39</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
6	LOMBOK TIMUR I	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	173.533	135.746	<b>78,22</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
7	LOMBOK TIMUR II	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	197.922	152.217	<b>76,91</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI



NO	JENIS PEMILIHAN	PARTISIPASI PEMILIH	Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3-KPU)	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	PERSENTASE	TARGET DALAM PK 2019	TARGET NASIONAL	KET
8	LOMBOK TIMUR III	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	144.902	109.662	<b>75,68</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
9	LOMBOK TIMUR IV	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	193.062	151.918	<b>78,69</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI
10	LOMBOK TIMUR V	Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	196.675	150.650	<b>76,60</b>	<b>80,00%</b>	<b>80,00%</b>	Dibawah Target PK 2019 & Target Nasional KPU RI

Tabel 9 Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN	708.830	281.160	<b>39,67</b>
2	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	708.830	427.670	<b>60,33</b>
	TOTAL			<b>100,00</b>

Tabel 10 Rekapitulasi Suara Sah Dan tidak Sah Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

NO	SURAT SUARA	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE
1	PENGGUNAAN SURAT SUARA	726.343	708.830	<b>97,59</b>

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Anggaran Dan Belanja Tahun 2019

Pagu DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur sejumlah Rp. 51.665.264.000 pada tahun 2020. Anggaran KPU Kabupaten Lombok timur meliputi 3 Anggaran Belanja diantaranya:

Tabel 11 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Akun 2 Digit Tahun 2019

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	2.772.876.000	2.490.148.041	89.80 %
52 Belanja Barang	48.538.398.000	48.344.248.860	99.60 %
53 Belanja Modal	353.990.000	353.310.627	99.81 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Revisi selama Tahun 2019 terjadi penambahan pada ke tiga akun belanja, Tabel berikut memberikan gambaran penamabahan anggaran dimaksud.

Tabel 12 Persentase Revisi Penambahan 3 Jenis Belanja

NO	URAIAN JENIS BELANJA	2019			
		PAGU AWAL	PAGU REVISI	Penambahan / Pengurangan	%
1	Belanja Pegawai	2.401.096.000	2.772.876.000	371.780.000	15%
2	Belanja Barang	45.005.449.000	48.538.398.000	3.532.949.000	8%
3	Belanja Modal	15.000.000	353.990.000	338.990.000	22,60%
		<b>47.421.545.000</b>	<b>51.665.264.000</b>	<b>4.243.719.000</b>	<b>9%</b>

Sepanjang Tahun 2020 telah Terjadi sebanyak 8 Kali Revisi DIPA, dengan 6 Kali Revisi Oleh Kewenangan Direktorat Jenderal PerBendaharaan Kanwil NTB Mataram dan 3 kali Revisi dengan Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (KemenKeu).

Tabel 13 Rekapitulasi Revisi Anggaran DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019

NO	REVISI DIPA	TANGGAL REVISI	PAGU	PENAMBAHAN	%
1	DIPA AWAL	05 Desember 2018	47.421.545.000	-	0,00%
2	REVISI DJA I	22 Maret 2019	50.841.124.000	3.419.579.000	6,73%
3	REVISI DJA II	01 April 2019	51.468.669.000	627.545.000	1,22%
4	REVISI DJA III	14 Juni 2019	51.665.264.000	196.595.000	0,38%

Pada Tanggal 22 Maret 2019 oleh KPU RI melalui Direktorat Jenderal Anggaran melakukan Revisi untuk DIPA KPU Kabupaten Lombok Timur menambahkan sejumlah Rp. 3.419.579.000 .

Tabel 14 Revisi Direktorat Jenderal Anggaran I Tanggal 22 Maret 2019

REVISI DJA I		
AKUN	KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	JUMLAH
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	772.867.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	975.752.000

REVISI DJA I		
<b>3364</b>	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	1.670.960.000
		<b>3.419.579.000</b>

Kemudian pada tanggal 01 April 2019 Kembali dilakukan Revisi DIPA dengan menambahkan sejumlah Rp.627.545.000

*Tabel 15 Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran II Tanggal 01 April 2019*

REVISI DJA II				
AKUN	KEGIATAN/OUTPUT/AKUN	SEMULA	JADI	+
<b>3355</b>	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.518.467.000	2.837.022.000	318.555.000
<b>3356</b>	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	2.785.013.000	2.785.013.000	-
<b>3357</b>	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	40.189.075.000	40.189.075.000	-
<b>3360</b>	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	817.538.000	1.126.528.000	308.990.000
<b>3361</b>	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	39.000.000	39.000.000	-
<b>3363</b>	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	175.383.000	175.383.000	-
<b>3364</b>	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	4.316.648.000	4.316.648.000	-
		50.841.124.000	51.468.669.000	627.545.000

Kembali pada tanggal 14 Juni 2019 penambahan Rp. 196.595.000 melalui Revisi DJA sehingga Total Pagu KPU Kabupaten Lombok Timur selama Tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 51.468.669.000.

*Tabel 16 Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran II Tanggal 01 April 2019*

<b>REVISI DJA III</b>		
<b>AKUN</b>	<b>KEGIATAN/OUTPUT/AKUN</b>	<b>TAMBAHAN</b>
<b>3355.994</b>	LAYANAN PERKANTORAN	53.225.000
<b>3357.034</b>	Pemutakhiran Data Pemilih	2.538.000
<b>3360.010</b>	Pengelolaan Barang Milik Negara	110.832.000
<b>3360.051</b>	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Belanja Modal)	30.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>196.595.000</b>

2. Realisasi Kinerja Tahun 2019

Aplikasi SMART Monev Direktorat Jenderal Anggaran yakni pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/satker/658202> dilaporkan bahwa Pencapaian Kinerja KPU Kabupaten Lombok Timur sejumlah **81,40%** dengan realisasi Anggaran sejumlah Rp. **51.239.410.976** atau sebesar **98,18%** dari total Pagu sejumlah **Rp.51.665.264.000**

Grafik 1 Pencapaian Kinerja Aplikasi Monev SMART Tahun 2019



## 3. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 17 Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2019

**LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2019**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		47.173.233.000	46.785.749.938	99,18%			387.483.062
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		2.890.247.000	2.599.959.739	89,96%			290.287.261
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]	1 Laporan	27.028.000	26.775.000	99,06%	1 Laporan	94,31%	253.000
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]	1 Laporan	8.196.000	7.600.000	92,73%	1 Laporan	100,00%	596.000
3355.009	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [Base Line]	1 Laporan	82.147.000	73.683.600	89,70%	1 Laporan	100,00%	8.463.400

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	REALISASI				SALDO	
		VOLUME		REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%		
3355.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12	Layanan	2.772.876.000	2.491.901.139	89,87%	12	Layanan	91,86%	280.974.861
<b>3356</b>	<b>Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu</b>			<b>2.785.013.000</b>	<b>2.771.926.762</b>	<b>99,53%</b>				<b>13.086.238</b>
3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Base Line]	1	Dokumen	5.660.000	5.220.000	92,23%	1	Dokumen	100,00%	440.000
3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi [Base Line]	1	Dokumen	33.005.000	33.004.750	100,00%	1	Dokumen	100,00%	250
3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [Base Line]	1	Unit	251.932.000	251.931.350	100,00%	1	Unit	100,00%	650
3356.016	KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMILU [Base Line]	1	Unit	2.494.416.000	2.481.770.662	99,49%	1	Unit	100,00%	12.645.338
<b>3357</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>			<b>40.191.613.000</b>	<b>40.160.371.169</b>	<b>99,92%</b>				<b>31.241.831</b>
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1	Dokumen	81.797.000	76.389.000	93,39%	1	Dokumen	100,00%	5.408.000



KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
3357.003	Layanan operasional dan pelayanan TI [Base Line]	12 Bulan	34.200.000	31.201.169	91,23%	12 Bulan	100,00%	2.998.831
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan [Base Line]	2 Laporan	5.602.000	5.592.500	99,83%	2 Laporan	100,00%	9.500
3357.026	Analisis capaian kinerja [Base Line]	8 Dokumen	4.784.000	4.749.000	99,27%	8 Dokumen	100,00%	35.000
3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu [Base Line]	1 Dokumen	69.864.000	67.447.600	96,54%	1 Dokumen	100,00%	2.416.400
3357.033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu [Base Line]	2 Dokumen	65.969.000	61.983.750	93,96%	2 Dokumen	100,00%	3.985.250
3357.034	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [Base Line]	1 Dokumen	412.388.000	406.180.150	98,49%	1 Dokumen	100,00%	6.207.850
3357.040	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [Base Line]	1 Dokumen	589.900.000	589.900.000	100,00%	1 Dokumen	100,00%	-
3357.041	Panitia Pemungutan Suara (PPS) [Base Line]	1 Dokumen	4.269.994.000	4.269.994.000	100,00%	1 Dokumen	100,00%	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
3357.044	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [Base Line]	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00%	-
3357.046	BADAN PENYELENGGARAAN ADHOK PEMILU [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	514 Orang	34.657.115.000	34.646.934.000	99,97%	514 Orang	100,00%	10.181.000
<b>3360</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>		<b>1.267.360.000</b>	<b>1.224.453.268</b>	<b>96,61%</b>			<b>42.906.732</b>
3360.009	Laporan Persediaan (Stock Opname) [Base Line]	1 Unit	4.508.000	2.250.000	49,91%	1 Unit	100,00%	2.258.000
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]	1 Dokumen	148.098.000	117.607.200	79,41%	1 Dokumen	100,00%	30.490.800
3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu [Base Line]	1 Layanan	19.410.000	19.120.000	98,51%	1 Layanan	100,00%	290.000
3360.024	Penyusunan BMN Logistik Pemilu [Base Line]	1 Dokumen	10.950.000	10.772.500	98,38%	1 Dokumen	100,00%	177.500

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1 Layanan	338.990.000	338.395.400	99,82%	1 Layanan	100,00%	594.600
3360.994	Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1 Layanan	745.404.000	736.308.168	98,78%	1 Layanan	100,00%	9.095.832
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		39.000.000	29.039.000	74,46%			9.961.000
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]	1 Laporan	39.000.000	29.039.000	74,46%	1 Laporan	100,00%	9.961.000
076.01.06	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>		<b>4.492.031.000</b>	<b>4.453.661.038</b>	<b>99,15%</b>			<b>38.369.962</b>
3363	<b>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</b>		<b>175.383.000</b>	<b>172.993.950</b>	<b>98,64%</b>			<b>2.389.050</b>

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
3363.010	Advokasi dan Sengketa Hukum [Base Line]	1 Kasus	3.500.000	3.260.000	93,14%	1 Kasus	100,00%	240.000
3363.018	Peraturan/Keputusan Pemilu [Base Line]	1 Rancangan	3.824.000	3.251.250	85,02%	1 Rancangan	100,00%	572.750
3363.019	Dana Kampanye Pemilu [Base Line]	1 Laporan	60.931.000	60.555.800	99,38%	1 Laporan	100,00%	375.200
3363.020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [Base Line]	1 Kasus	107.128.000	105.926.900	98,88%	1 Kasus	99,37%	1.201.100
<b>3364</b>	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW</b>		<b>4.316.648.000</b>	<b>4.280.667.088</b>	<b>99,17%</b>			<b>35.980.912</b>
3364.001	Rancangan Pedoman/Juknis [Base Line]	1 Rancangan	4.990.000	4.910.000	98,40%	1 Rancangan	100,00%	80.000
3364.003	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [Base Line]	1 Kegiatan	15.000.000	14.945.000	99,63%	1 Kegiatan	100,00%	55.000
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota [Base Line]	1 Layanan	1.360.000	-	0,00%	1 Layanan	100,00%	1.360.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
3364.005	Publikasi Informasi [Base Line]	1 Edisi	7.908.000	6.900.000	87,25%	1 Edisi	100,00%	1.008.000
3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [Base Line]	1 Satker	74.400.000	74.400.000	100,00%	1 Satker	100,00%	-
3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]	1 Dokumen	36.000.000	33.069.000	91,86%	1 Dokumen	99,73%	2.931.000
3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [Base Line]	1 Satker	46.200.000	45.023.977	97,45%	1 Satker	100,00%	1.176.023
3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu. [Base Line]	16 Orang	29.996.000	29.996.000	100,00%	16 Orang	100,00%	-
3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [Base Line]	1 Laporan	113.910.000	113.483.000	99,63%	1 Laporan	100,00%	427.000
3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]	1 Kegiatan	59.000.000	58.827.221	99,71%	1 Kegiatan	100,00%	172.779
3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [Base Line]	1 Kegiatan	111.498.000	107.889.050	96,76%	1 Kegiatan	100,00%	3.608.950
3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum [Base Line]	1 Kegiatan	418.262.000	412.533.900	98,63%	1 Kegiatan	100,00%	5.728.100

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET	PAGU	REALISASI				SALDO
		VOLUME	REVISI	KEUANGAN	%	FISIK	%	
3364.053	Relawan Demokrasi [Base Line]	1 Satker	412.050.000	411.568.250	99,88%	1 Satker	100,00%	481.750
3364.054	Pemungutan Suara [Base Line]	1 Satker	7.200.000	7.200.000	100,00%	1 Satker	100,00%	-
3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [Base Line]	1 Satker	-	-		1 Satker	100,00%	-
3364.056	Penetapan Hasil Pemilu [Base Line]	1 Dokumen	-	-		1 Dokumen	100,00%	-
3364.057	PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU [Base Line]	16 Orang	90.140.000	88.273.740	97,93%	16 Orang	100,00%	1.866.260
3364.058	KETERSEDIAAN SUARA PEMILIH HASIL PEMILU [Base Line]	1 Suara	2.888.734.000	2.871.647.950	99,41%	1 Suara	100,00%	17.086.050
	<b>TOTAL</b>		<b>51.665.264.000</b>	<b>51.239.410.976</b>	<b>99,18%</b>			<b>425.853.024</b>

4. Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan BPK Perwakilan NTB

## BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja 2019 merupakan wujud pertanggung-jawaban KPU atas Pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan Kinerja di tahun 2019 atau masa yang akan datang.

Seperti diketahui bersama bahwa Penetapan dan Perjanjian Kinerja di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur merupakan kegiatan rutin dan Wajib dilakukan oleh setiap Pelaksana Kinerja mulai dari Ketua dan Anggota Komisioner dan Sekretariat dalam hal ini Kasubag dan Staff Sekretariat. Tetapi hendaknya ini bukanlah hanya FORMALITAS semata, tetapi merupakan KOMITMEN bagi Pelaksana Kinerja untuk mewujudkan nilai-nilai yang tertuang dalam Dokumn PAKTA INTEGRITAS dan Penetapan /Perjanjian Kinerja.

Pencapaian Kinerja Tahun 2019 adalah WAJAH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang diawali dengan PENERTAPAN/PERJANJIAN KINERJA serta PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh seluruh Jajaran KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur di awal Tahun 2018.

#### 1. Pencapaian Kinerja Penganggaran 3 Tahun Terakhir

*Tabel 18 Pencapaian Kinerja Penganggaran 3 Tahun Terakhir*

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI SKALA PENILAIAN	KETERANGAN
1	2017	7.852.139.000	7.113.620.540	90,59	91,53	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
2	2018	56.393.165.000	52.242.360.854	92,64	99,85	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	2019	51.665.264.000	51.239.410.976	99,18	81,04	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

#### 2. Langkah Peningkatan Pencapaian Kinerja Penganggaran Tahun 2020 :

Beberapa Langkah strategis untuk Peningkatan Pencapaian Kinerja di Tahun 2020 beberapa diantaranya adalah:



*Laporan Kinerja 2019*


1. Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN
2. Meningkatkan Kualitas sistem Pengawasan internal dengan SPIP
3. Meningkatkan Sistem Pengawasan internal di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan
5. Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Meningkatkan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
7. Meningkatkan Capaian Kinerja K/L dalam Lingkup Stranas
8. Meningkatkan kualitas Perencanaan kinerja dengan definisi kinerja yang jelas dan selaras
9. Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat Melalui PPID
10. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan Penetapan Renstra KPU 2020-2024 (KPU Lombok Timur)
11. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan
12. Menyelesaikan Tindak Lanjut atas Temuan LHP BPK Tahun 2019/2020
13. Meningkatkan Peran Serta Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan
14. Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola RB agar mampu memberikan rekomendasi Spesifik, Signifikan
15. Membangun Budaya Pelayanan prima dengan reward/Punishment atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat mewujudkan fungsinya sebagai Evaluasi dan monitoring atas pertanggung-jawaban KPU Kabupaten Lombok Timur dan sebagai penentu kebijakan atas langkah-langkah pencapaian kinerja di tahun mendatang.

**Wabillahi taufiq wal hidayah  
Wassalamualaikum Wr.Wb**

Selong, 22 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



**DR. M. JUNAIDI**



# LAPORAN KINERJA 2019

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil